



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 143 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu diatur ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 66 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2024, yang akan dicetak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :
- Alat Peraga Kampanye :
1. Billboard sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap pasangan calon dengan ukuran menyesuaikan pada bingkai billboard yang tersedia di wilayah Kabupaten Sigi.
 2. Baliho sebanyak 5 (lima) lembar untuk setiap pasangan calon dengan ukuran 3 x 4 meter.
 3. Umbul - umbul sebanyak 300 (tiga ratus) lembar untuk setiap pasangan calon dengan ukuran 70 cm x 3 meter.
 4. Spanduk sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) lembar untuk setiap pasangan calon dengan ukuran 1 x 5 meter.
- Bahan Kampanye :
1. Selebaran (Flyer) sebanyak 48.375 (empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) lembar untuk setiap pasangan calon ukuran 8 cm x 21 cm.
 2. Brosur (leaflet) sebanyak 48.375 (empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) lembar untuk setiap pasangan calon dengan ukuran posisi terbuka 21 cm x 29 cm dan posisi terlipat ukuran 21 cm x 9,9 cm.
 3. Pamflet sebanyak 48.375 (empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) lembar untuk setiap pasangan calon dengan ukuran 21 cm x 29 cm.
 4. Poster sebanyak 48.375 (empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) lembar untuk setiap pasangan calon dengan ukuran 38 cm x 52 cm.
- KEDUA : Jumlah dan ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana pada DIKTUM KESATU diatas menjadi dasar pembelanjaan pengadaan barang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Andi Mohammad Ahkam

